



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1026 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA DAN PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA  
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Dr. Subekti, S.E., M.M. sebagai Direktur Utama, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur menunjuk penjabat sementara Direktur Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Penjabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA DAN PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Subekti, S.E., M.M. sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- KEDUA :** Menunjuk Sdr. Hidayat Sigit Suryanto, S.E. sebagai penjabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Masa jabatan penjabat sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas sampai dengan diangkatnya pejabat Direktur Utama yang definitif, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT :** Penjabat sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, memiliki wewenang dan hak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang sama dengan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta
12. Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta